



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmad Riadi Bin Jafri**
Tempat lahir : Barabai
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /2 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sutoyo Gg.Setyabudi Rt/Rw 09/01 Kel.Teluk Dalam Kec.Banjarmasin Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan barang ekspor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu unit KLM. ABADI LESTARI A GT 262 mesin yanmar 320 PK;
 - Uang Tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
 - ROTAN 2.690 Bundel (ikat) yang telah dilelang dengan nilai Rp.236.180.000, sesuai Risalah Lelang Nomor 205/63/2017;
 - GPS KLM. ABADI LESTARI A merk "GARMIN GPSmap 585";
 - Handphone merk "i-Cherry" warna putih beserta dengan SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0821 5121 8777;
 - Handphone merk "Samsung Galaxy Prime Duos" warna putih beserta SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0813 8877 1425;
 - Handphone merk "Samsung Galaxy S8+" warna biru beserta SIM Card TELKOMSEL dengan nomor seri: 6210 0788 6277 1425 01;
 - Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A;
 - Buku harian kapal untuk dek;
 - Surat Laut No.PK.674/700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008;
 - Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005;
 - Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017;
 - Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994;
 - Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013;
 - Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A;
 - Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017;
 - Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017;
 - Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A;
 - Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17;
 - Laporan Kedatangan Kapal;
 - Manifest tanggal 01 November 2017;
 - Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017;
 - Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714;
 - Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru;
 - Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo;
 - Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto;
 - Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib;
 - Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi;
- Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan;
- Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi;
- Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10;
- Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Firdaus Mooduto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri selaku Kelasi KLM. ABADI LESTARI sesuai dengan surat Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tertanggal Banjarmasin - November 2017 bersama-sama dengan saksi Firdaus Mooduto yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 23.54 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Perairan Laut Sulawesi dengan koordinat posisi N.02^o.31' .3512" E. 119^o.36'. 4824" yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **mengangkut barang ekspor** berupa Rotan ± 107,200 Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan manifest tanggal 01 November 2017 yang mana setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah Rotan sebanyak 2.690 Bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1)**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017, Terdakwa selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A mendapat informasi dari pemilik kapal yakni Saksi Hengky akan ada pemuatan Rotan di Banjarmasin dengan tujuan Bitung dan Kapal KLM. ABADI LESTARI-A disewa oleh seseorang bernama Anang (DPO) di Banjarmasin. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2017 KLM. ABADI LESTARI A yang dinahkodai terdakwa bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basiri di Banjarmasin dengan muatan NIHIL dan jumlah awak

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal 8 orang, sesuai dengan Port Clearance Nomor W./KSOP.I/2393/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Capt. FFD. Pandelaki selaku Syahbandar Otoritas Bitung. Adapun awak kapal sejumlah 8 orang dengan nama-nama yakni : saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, saksi Hendrik P selaku KKM, saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I, saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Hermanto selaku Jurumudi, Salnawi selaku Masinis dan Riston selaku Juru Minyak;

- Bahwa setibanya KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A memulai proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;
- Bahwa sekitar tanggal 1 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah \pm 107,200 Kg (\pm 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka terdakwa akan membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju Bitung-Sulawesi Utara;
- KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai saksi Firdaus Mooduto sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No.U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin, bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang. Sesuai dengan surat Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tertanggal Banjarmasin - November 2107, Kapal KLM. ABADI LESTARI-A berbendera Indonesia dengan GT .262 tujuan Bitung, membawa 9 orang awak kapal yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, saksi Hendrik P selaku KKM, saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I, saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Hermanto selaku Jurumudi, Salnawi selaku Masinis I, Terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi dan Riston selaku Juru minyak;
- Didalam perjalanannya menuju Bitung tepatnya di perairan Laut Sulawesi, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A mengarahkan sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI-A menuju TAWAU-MALAYSIA atas permintaan dari Terdakwa Rahmad Riadi, dimana pada saat di perairan daerah Mangkaliat KLM ABADI LESTARI-A diarahkan ke daerah Toli-Toli kemudian naik menuju dan mengarah ke daerah TAWAU-

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA MALAYSIA. Didalam perjalanan menuju TAWAU-MALAYSIA yang masih dalam perairan Laut Sulawesi dengan koordinat N 02^o.31`3512" E 119^o.36`4824" tanggal 7 November 2017 pukul 23.54 WITA, kapal KLM. ABADI LESTARI-A dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli laut guna mencegah terjadinya penyelundupan ke Negara Malaysia;

- Kapal BC 30006 yang dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo dan dinahkodai oleh saksi Irman Jaya setelah merapat kelambung kapal KLM.

ABADI LESTARI-A langsung melakukan pemeriksaan dokumen. Saat itu dokumen kapal KLM ABADI LESTARI-A menunjukkan bahwa tujuan KLM ABADI LESTARI-A yang dinahkodai saksi Firdaus Mooduto seharusnya melakukan perjalanan dengan tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan awak kapal sejumlah 9 orang sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin dan memuat Rotan sejumlah ± 107,200 Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017. Pada saat itu pula, petugas Bea dan Cukai yang dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo mempertanyakan kepada seluruh awak kapal termasuk Nahkoda tentang arah tujuan KLM. ABADI LESTARI-A yang telah jauh keluar dari jalur dimana daerah Bitung-Sulawesi Utara berada diposisi kanan bawah akan tetapi KLM. ABADI LESTARI-A naik keatas menuju Tawau- Malaysia sesuai dengan gambar yang tertera dalam GPS merk Garmin MAP 585 milik KLM. ABADI LESTARI-A dan para awak kapal menjawab bahwa kapal akan menuju Tawau Negara Malaysia. Untuk itu maka KLM. ABADI LESTARI-A dikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan;

- Bahwa di Banjarmasin yakni pada saat proses pemuatan barang berupa Rotan ke KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Basirih, saksi Firdaus Mooduto kerap melihat Terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri bersama dengan seseorang bernama Anang (DPO);

- Bahwa Terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri adalah orang suruhan Anang (DPO) untuk mengawal, mengawasi dan menjaga barang berupa Rotan yang dimuat di dalam kapal KLM. ABADI LESTARI-A yang selanjutnya akan dibawah ke daerah Tawau Negara Malaysia. Sdr. Anang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000.- kepada Terdakwa Rahmad Riadi untuk dipergunakan selama perjalanan dan keperluan setibanya di daerah Tawau Negara Malaysia. Sdr. Anang (DPO) menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmad Riadi akan ada orang yang akan menunggu di daerah Tawau Negara Malaysia yang bernama Syaiful dengan nomer HP 0128154999 dan Terdakwa Rahmad Riadi diminta menelpon Syaiful setibanya di Tawau;

- Bahwa pada saat Saksi Viktor, Saksi Hendrik, Saksi Rusdi dan Saksi Riston meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. Anang (DPO) di dermaga Pelabuhan Basiri, Sdr. Anang (DPO) mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI-A beserta muatan berupa Rotan akan dibawah ke Tawau. Kemudian saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, Terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi dan pengawal barang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau.

- Bahwa barang berupa Rotan yang ada di KLM. ABADI LESTARI-A sesuai dengan Manifest tanggal 1 November 2017 berjumlah \pm 107,200 Kg (\pm 1.855 bundel/ikat) akan tetapi setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah Rotan sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat \pm 135.000 Kg dan terhadap barang Rotan tersebut telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada Kantor Bea dan Cukai kota Tarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tarakan atas persetujuan yang menguasai barang yakni saksi Firdaus Mooduto dengan nilai lelang sejumlah Rp.241.000.000,- sesuai Risalah Lelang Bomor 205/63/2017 dan uang hasil bersih lelang kepada pemohon lelang menjadi Rp.236.180.000,- sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang oleh karena dipotong dengan biaya lelang;

- Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A dengan muatan Rotan tidak terdaftar dalam aplikasi pemberitahuan ekspor (BEP) ataupun Manifest pada kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Kota Banjarmasin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nugroho Pratomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap tedakwa karena membawa kapal KLM Abadi Lestari-A bermuatan Rotan;
- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli Kapal Bea dan Cukai melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada tanggal 7 November 2017 dengan menggunakan Kapal Patroli Beacukai dengan nomor lambung BC 30006 berdasarkan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB-113/TOKH/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: SPP- 231/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa saksi dan petugas lainnya melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada hari Selasa, 7 November 2017 sekitar pukul 23.54 WITA bertempat di Perairan Sulawesi dengan titik koordinat: N. 02°.31'.3512" E. 119°.36'.4824";
- Bahwa pada saat penindakan / penangkapan, saksi selaku Komandan Kapal memerintahkan Nahkoda saksi Irman Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A yang sedang melaju di Perairan Sulawesi menuju arah Tawau, Malaysia;
- Bahwa malam itu saksi melihat sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI-A sedang melaju di Perairan Sulawesi dan saksi bersama dengan petugas lainnya melakukan pengejaran untuk melakukan pengecekan. Kami meminta kapal KLM ABADI LESTARI-A untuk menghentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan. Setelah Kapal patrol BC merapat di lambung kapal KLM ABADI LESTARI-A, maka saksi memerintahkan Andi Riski beserta beberapa anggota naik ke atas Kapal KLM Abadi Lestari-A guna memeriksa dan menanyakan kepada seluruh ABK Kapal KLM Lestari-A tentang muatannya. Pada saat itu ABK mengatakan membawa Rotan dengan tujuan Tawau Negara Malaysia dan Andi Riski serta anggota patrol melakukan pengecekan terhadap muatan Kapal dan benar terdapat Rotan mentah. Saya memerintahkan Andi Riski untuk meminta Nahkoda KLM Abadi Lestari-A dan seluruh ABK naik ke kapal Patroli BC untuk dilakukan interogasi. Setelah diperiksa dan diinterogasi bahwa ternyata Rotan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan padahal tujuannya adalah ke Tawau, maka KLM. ABADI LESTARI A Kami kawal untuk dibawa ke kantor BC Tarakan guna dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Pada saat interogasi dilakukan saksi selaku Komandan mendengar sendiri dari Nahkoda dan ABK yang menyampaikan bahwa muatan kapal berupa Rotan dimuat di pelabuhan Basirih-Banjarmasin dan hendak dibawa

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tawau Negara Malaysia. Saat itu Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A hanya menunjukkan dokumen berupa Laporan Keberangkatan Kapal Nomor: 45/TB-C/BJM/XI/17 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Banjarmasin tercantum muatan berupa Rotan dengan berat total \pm 107,2 TON dengan tujuan Bitung;

- Bahwa yang berada diatas sarana pengangkut KLM. Abadi Lestari-A adalah terdakwa Firdaus Mooduto Bin Rustam Mooduto sebagai Nahkoda, Hendrik Pelafu, Agus Yusmanto, Salnawi, Riston D, Terdakwa Rahmad Riadi, Viktor Tiwa, Rusdi Birahi dan Hermanto M;

- Bahwa GPS Kapal Patroli dan Kapal KLM Abadi Lestari-A telah menunjukkan bahwa kapal KLM Abadi Lestari-A sudah tidak mengikuti haluan / arah kapal menuju Bitung-Sulawesi Utara. Haluan Kapal KLM Abadi Lestari-A telah naik keatas pulau Kalimantan arah Tawau-Malaysia melenceng jauh dari haluan kapal yang seharusnya dilalui untuk menuju Kota Bitung;

- Bahwa Nahkoda kapal patroli sdr. Irman Jaya sempat dimintai pendapat oleh saksi Nugroho selaku Komandan Patroli dan Sdr. Irman Jaya menyampaikan bahwa jika melihat GPS maka kapal KLM Abadi Lestari A telah keluar dari jalur yang seharusnya dilalui Kapal menuju Bitung dimana seharusnya setelah Toli-Toli maka KLM Abadi Lestari-A belok ke kanan menuju Bitung akan tetapi KLM Abadi Lestari-A naik ke-atas menuju arah Tawau Malaysia;

- Bahwa cuaca disekitar penangkapan dilakukan pada saat itu adalah baik, tidak ada gelombang tinggi, maupun angin kencang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Andi Riski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa karena membawa kapal KLM Abadi Lestari-A bermuatan Rotan;

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli Kapal ada melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada tanggal 7 November 2017 dengan menggunakan Kapal Patroli Beacukai dengan nomer lambung BC 30006 berdasarkan Surat Perintah Berlayar

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SPB-113/TOKH/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: SPP- 231/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

- Bahwa yang menjadi Komandan Kapal Patroli BC 30006 adalah sdr. Nugroho Pratomo dan sdr. Irman Jaya selaku Nahkoda;
- Bahwa saksi bersama dengan petugas lainnya melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada hari Selasa, 7 November 2017 sekitar pukul 23.54 WITA bertempat di Perairan Sulawesi dengan titik koordinat: N. 02°.31'.3512" E. 119°.36'.4824";
- Bahwa malam itu Kami melihat sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI-A sedang melaju di Perairan Sulawesi dan Kami melakukan pengejaran untuk melakukan pengecekan. Kami meminta kapal KLM ABADI LESTARI-A untuk menghentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan. Setelah Kapal patrol BC merapat di lambung kapal KLM ABADI LESTARI-A, maka saksi naik ke atas Kapal KLM Abadi Lestari-A dan menanyakan kepada seluruh ABK Kapal KLM Lestari-A tentang muatannya, dan dijawab membawa Rotan dengan tujuan Tawau Negara Malaysia. Sehingga saat itu saksi melaporkan ke Komandan Patroli Sdr. Nugroho dan diperintahkan agar Nahkoda dan seluruh ABK naik ke kapal Patroli BC untuk dilakukan interogasi. Setelah diperiksa dan diinterogasi bahwa ternyata Rotan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanaan karena tujuannya hendak dibawa ke Tawau, maka KLM. ABADI LESTARI A Kami kawal untuk dibawa ke kantor BC Tarakan guna dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa pada saat interogasi dilakukan Komandan Nugroho di kapal patroli BC30006, Nahkoda dan ABK menyampaikan bahwa muatan kapal berupa Rotan dimuat di pelabuhan Basirih-Banjarmasin dan hendak dibawa ke Tawau Negara Malaysia. Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A hanya menunjukan dokumen berupa Laporan Keberangkatan Kapal Nomor: 45/TB-C/BJM/XI/17 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Banjarmasin tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total ± 107,2 TON dengan tujuan Bitung;
- Bahwa yang berada diatas sarana pengangkut KLM. Abadi Lestari-A adalah terdakwa Firdaus Mooduto Bin Rustam Mooduto Sebagai Nahkoda, Hendrik Pelafu, Agus Yusmanto, Salhawi, Riston D, Rahmad Riadi, Viktor Tiwa, Rusdi Birahi dan Hermanto M;
- Bahwa cuaca disekitar penangkapan dilakukan pada saat itu adalah baik, tidak ada gelombang tinggi, maupun angin kencang.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Budi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
 - Bahwa saksi adalah lulusan akademi pelayaran jurusan mesin dan saat ini bertugas di Kantor Kesyahbandaran Banjarmasin;
 - Bahwa saksi memeriksa semua kelengkapan kapal dan dokumen kapal KLM Abadi Lestari-A sebelum berangkat menuju Bitung;
 - Bahwa Kapal KLM Abadi Lestari-A berlayar dari pelabuhan Basirih Kota Banjarmasin pada tengah malam menuju pelabuhan kota Bitung Sulawesi Utara;
 - Bahwa pada saat keberangkatan Kapal KLM Abadi Lestari-A di pelabuhan Basirih-Banjarmasin, Saksi bertugas sebagai Perwira Jaga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;
 - Bahwa keberangkatan Kapal KLM Abadi Lestari-A dari pelabuhan Basirih di Banjarmasin telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar No. U11/AP.I/0024/X/2017, Daftar Anak Buah Kapal (Crew List); Laporan Keberangkatan Kapal No.45/TB-C/BJM/XI/17, Manifest 01 Nopember 2017, Nota Angkutan Berasal Dari Hutan / Budaya an. Bahrudin;
 - Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 1 November 2017 SPB yang diterbitkan untuk KLM. ABADI LESTARI-A dengan muatan Rotan sejumlah 107,2 TON sesuai dengan Manifest dengan tujuan Bitung dan penerima di Bitung adalah Mirna Girian RT 01 Kec. Bitung;
 - Bahwa Kapal KLM Abadi Lestari-A berangkat dari pelabuhan Basirih di Banjarmasin pada tanggal 1 November 2017 pukul 23.00 dengan pelabuhan tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 09 orang dengan Nahkoda sdr. Firdaus Mooduto;
 - Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: W.I/KSOP.I/2593/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A berasal dari Bitung;
 - Bahwa Kapal KLM. ABADI LESTARI A tiba di Banjarmasin dari Bitung pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan muatan NIHIL;
 - Berdasarkan Daftar Anak Buah Kapal tanggal 10 Oktober 2017 yang diserahkan oleh PT. TELUK BIMA ke KSOP Banjarmasin adalah Terdakwa

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Sdr. Hendrik P selaku KKM, Saksi Agus Yasmanto selaku Mualim I, Sdr. Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Sdr. Hermanto M selaku Juru Mudi, Sdr. Sahnawi selaku Masinis I dan Saksi Riston D selaku Juru Minyak;

- Bahwa menurut dokumen Nota Angkutan Berasal Dari Hutan/Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 1 November 2017 ROTAN tersebut berasal dari Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa saksi hanya melihat Rotan sudah dimuat di KLM. ABADI LESTARI A dan sudah tertutup terpal;

- Bahwa berdasarkan manifest yang dilampirkan saat permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) jenis barang berupa Rotan dengan jumlah berat total 107,2 TON (1.855 bundel) dengan tujuan Bitung;

- Bahwa dalam dunia pelayaran, semua Kapal pada saat berlayar sudah ada Haluan Kapal / Jalur Arah Kapal, dan dapat menyimpang dari haluan jika dalam kondisi darurat atau cuaca buruk;

- Bahwa rute perjalanan dari Banjarmasin menuju Bitung dapat melalui dua arah yakni pertama, Banjarmasin-Makassar-Kendari-Banggai-Bitung atau kedua, Banjarmasin-Balikpapan-Bontang/Palu-Toli Toli-Bitung;

- Bahwa Jika melihat gambar posisi kapal KLM Abadi Lestari-A ditangkap kapal patroli BC 30006 maka kapal Kapal KLM abadi Lestari A yang dinahkodai FIRDAUS MOODUTO adalah sudah melenceng jauh dari haluan menuju Bitung, yang seharusnya KLM Abadi Lestari-A melewatkan toli-toли dan terus ke kanan menuju Manado-Bitung bukan naik ke-atas arah kepala pulau Kalimantan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Irman Jaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa karena membawa kapal KLM Abadi Lestari-A bermuatan Rotan;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penindakan pada tanggal 7 November 2017 terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan barang/muatan di atasnya adalah saksi Nugroho Pratomo selaku Komandan Patroli BC 30006 atas dasar Surat Perintah Berlayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SPB- 113/TOKH/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: SPP- 231/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

- Bahwa kami melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada hari Selasa, 07 November 2017 sekitar pukul 23.54 WITA bertempat di Perairan Sulawesi koordinat Posisi: 02°31'.3512"N 119°36'.4824"E. Pada saat itu sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A sedang melaju dengan haluan utara di Perairan Sulawesi menuju Tawau, Malaysia. KLM. ABADI LESTARI A saat itu mengangkut muatan/barang berupa Rotan dengan total berat ± 107,2 TON tanpa dokumen pelindung yang sah;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nugroho Pratomo selaku Komandan Patroli BC 30006 dan Saudara Andi Rizki selaku Spring BC 30006. Pada saat itu, kami ditugaskan untuk melakukan patroli laut di Perairan Sulawesi, Kemudian saat berada di Perairan Sulawesi Koordinat posisi: N. 02°31'.3512" E. 119°36'.4824" kami mendapati sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A lalu kami melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut tersebut yang membawa muatan/barang yang berasal dari BANJARMASIN berupa Rotan tanpa dilindungi dokumen yang sah;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Firdaus Mooduto Bin Rustam Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A muatan/barang berupa ROTAN berasal dari Banjarmasin yang dimuat di Pelabuhan BASIRIH dengan tujuan bongkar di Tawau, Malaysia. Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A hanya menunjukkan dokumen berupa Laporan Keberangkatan Kapal Nomor: 45/TB-C/BJM/XI/17 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Banjarmasin tercantum muatan berupa Rotan dengan berat total ± 107,2 TON dengan tujuan Bitung. Selain itu tidak ada dokumen pelindung lainnya untuk muatan/barang pada sarana pengangkut tersebut;

- Bahwa yang berada diatas sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah saksi Firdaus Mooduto Bin Rustam Mooduto sebagai Nahkoda, Saksi Hendrik Pelafu sebagai KKM, Saksi Agus Yusmanto sebagai Muallim, Sdr. Salnawi sebagai Masinis II, Saksi Riston D sebagai Juru Minyak, Terdakwa Rahmad Riadi sebagai Kelasi dan 3 (tiga) orang Juru Mudi bernama Saksi Fiktor Tiwa, Rusdi Birahi dan Hermanto M. Setelah mengetahui bahwa muatan kapal tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanaan dan izin dari instansi terkait, saksi Nugroho Pratomo selaku Komandan Patroli BC 30006 memerintahkan untuk melakukan penindakan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membawa sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A beserta muatannya ke KPPBC TMP B TARAKAN untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Marhaban Bawoel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
- Bahwa saksi adalah agen pelayaran PT. IMEX JAYA yang mengurus dokumen keberangkatan kapal KLM. ABADI LESTARI-A dari Bitung ke Banjarmasin dengan muatan NIHIL;
- Bahwa saksi Firdaus Mooduto karena saksi Firdaus Mooduto adalah Nahkoda KLM Abadi Lestari-A yang memerintahkan saksi Marhaban Bawoel untuk mengurus dokumen keberangkatan kapal KLM Abadi Lestari A dari Bitung menuju Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi telah mengurus dokumen KLM Abadi Lestari-A dan menyerahkan kepada saksi Firdaus Mooduto untuk kelengkapan berlayar dari Bitung menuju Banjarmasin, adapun dokumen tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar No.W.I/KSOP.I/2393/X/2017 yang menerangkan bahwa kapal KLM Abadi Lestari-A dengan Nahkoda Firdaus Mooduto bertolak dari Bitung pada tanggal 10 oktober 2017 menuju pelabuhan Banjarmasin dengan awak kapal 8 orang dan muatan NIHIL;
- Bahwa ABK kapal KLM Abadi Lestari-A dari bitung menuju Banjarmasin adalah Firdaus Mooduto (Nahkoda), Hendrik P (KKM), Agus Yusmanto (Mualim 1), Viktor Tiwa (Juru Mudi), Rusdi Birahi (Juru Mudi), Hermanto (Juru Mudi), Salnawi (Masinis 1), Riston (Juru Minyak);
- Bahwa pemilik Kapal KLM Abadi Lestari-A adalah saksi Hengky Manugan yang biasa saksi panggil dengan sebutan Koh Hengky beralamat di Kota Bitung-Sulawesi Utara;
- Bahwa pemilik Kapal KLM Abadi Lestari-A adalah saksi Hengky Manugan alias Koh Hengky tidak pernah memberikan ijin kepada Nahkoda Kapal saksi Firdaus Mooduto untuk membawa kapal dari Bitung menuju Banjarmasin;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, saksi diminta saksi Firdaus Mooduto untuk mengurus dokumen keberangkatan kapal KLM Abadi Lestari-A dari

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung menuju Banjarmasin, akan tetapi saksi mengatakan “saya telepon bos Hengky dulu” akan tetapi saat itu HP saksi Hengky Manugan alias Koh Hengki tidak aktif. Terdakwa Firdaus Mooduto saat itu menyampaikan bahwa Bos Hengki sudah tahu tentang keberangkatan ke Banjarmasin untuk ambil Rotan. Saksi Firdaus Mooduto menyampaikan bahwa jika saksi tidak mau maka ia akan melapor kepada Koh Hengki, karena merasa takut dimarahi bos Hengki maka saksi mengurus surat-surat keberangkatan Kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Kota Banjarmasin dengan muatan NIHIL;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, saksi Hengky Manugan mengetahui bahwa Kapalnya KLM Abadi Lestari-A telah dibawa terdakwa Firdaus Mooduto ke Banjarmasin untuk mengangkut Rotan. Saksi ada mendengar Koh Hengki alias saksi Hengky Manugan menelpon juragan kapal yakni saksi Firdaus Mooduto yang saat itu sudah ada di Banjarmasin dan meminta saksi Firdaus Mooduto untuk membawa pulang kapal KLM Abadi Lestari-A kembali ke Bitung dan tidak membawa muatan Rotan dalam Kapal KLM Abadi Lestari-A. Saksi Hengky Manugan menyampaikan bahwa ia akan mengirimkan uang ke Banjarmasin untuk biaya kembali saksi Firdaus Mooduto dan ABK Kapal KLM Abadi Lestari-A akan tetapi saksi Firdaus Mooduto tidak mau;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ABK Kapal Abadi Lestari-A yakni saksi Hendrik P (KKM), saksi Agus Yusmanto (Mualim 1), saksi Viktor Tiwa (Juru Mudi), saksi Rusdi Birahi (Juru Mudi), saksi Hermanto (Juru Mudi), saksi Salnawi (Masinis 1), saksi Riston (Juru Minyak) sudah tidak berada di Bitung sehingga tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Viktor Oktavianus Tiwa Bin Amor Tiwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;

- Bahwa pemilik sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah saksi KOH HENGKI yang berada di Bitung;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan BASIRIH di Banjarmasin dengan muatan NIHIL. Kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berenam yaitu Saksi, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Saksi Riston Dumingan selaku Juru Minyak dan Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim;

- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya KLM. ABADI LESTARI A tiba di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin. Pada saat tiba di Pelabuhan Basirih kami sempat sandar selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di Pelabuhan Basirih sebelum melakukan kegiatan pemuatan;

- Bahwa yang dimuat ke KLM. ABADI LESTARI A adalah Rotan. Kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dimulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus, Saksi Rusdi Birahi, Saksi Agus Yusmanto melihat proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A dari awal hingga selesai;

- Bahwa yang melakukan kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Basirih di Banjarmasin;

- Bahwa KLM. ABADI LESTARI beserta muatan Rotan bertolak dari Pelabuhan Basirih sekitar tanggal 2 November 2017 dan yang berada diatas KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi selaku Juru Mudi, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Riston Dumingan selaku Juru Minyak Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim dan Terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi;

- Bahwa menurut Sdr. Anang saat Saksi, Saksi Hendrik Pelafu, Saksi rusdi birahi dan Saksi Riston Dumingan meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. Anang di dermaga Pelabuhan Basirih, Sdr. Anang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau. Saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, terdakwa Rahmad Riadi mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau;

- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Anang adalah pengurus barang (Rotan) yang ada di Banjarmasin dan saksi baru pertama kali bertemu pada saat mulai proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A;

- Bahwa saksi tidak tahu alamat Sdr. Anang tinggal;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Rahmad Riadi adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. Anang untuk mengawal barang (Rotan) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa Rahmad Riadi saat pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru pertama kali membawa Rotan. Sebelumnya hanya membawa barang-barang berupa sembako ke Halmahera dan batu bata ke Sorong;
 - Bahwa saksi memperoleh upah dari Sdr. Anang dan saksi Firdaus Mooduto. Saksi memperoleh uang panjar dari saksi Firdaus Mooduto sebesar Rp 1.000.000,00 sedangkan upah panjar dari Sdr. Anang sebesar Rp 500.000,00;
 - Bahwa Paspur sesuai foto dengan Nomor B8259877 a.n. Viktor Oktavsaksinus Tiwa milik saksi;
 - Bahwa saksi hanya membuat Paspur ketika pengambilan foto saja, Saksi diperintahkan oleh Sdr. Anang untuk membuat Paspur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemberitahuan pabean (OutwardManifest) untuk muatan Rotan yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A. Setahu Saksi yang mengetahui dokumen pemberitahuan pabean (OutwardManifest) dan dokumen-dokumen kapal lainnya adalah saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ABK KLM. ABADI LESTARI A sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan sudah melakukan perjalanan sebanyak 2 (dua) trip. Pembayaran upah diberikan per trip dengan besaran tergantung bagi hasil yang diperoleh (\pm 2 juta Rupiah).;
 - Bahwa saksi diberikan panjar (uang muka) oleh saksi Firdaus Mooduto sebesar Rp.1.000.000,00 dan sisanya tunggu bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang nantinya diterima;
 - Bahwa sisa upah tersebut akan diterima pada saat kegiatan sudah selesai semua dan kembali ke Bitung;
 - Bahwa Ciri-ciri perawakan Sdr. Anang adalah Tinggi badan sekitar 170 cm, berbadan kurus, berkulit sawo matang, rambut hitam bergelombang dan ussaksinya sekitar 30-35 tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 7. Rusdi Birahi Bin Andre Suwidi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
 - Bahwa pemilik sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah saksi Koh Hengki yang berada di Bitung;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin dengan



muatan NIHIL. Kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin berenam yaitu saksi, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Saksi Riston Dumingan selaku Juru Minyak dan Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah Rotan yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A, karena yang menghitung jumlah muatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A adalah Sdr. Anang selaku pengurus barang di Banjarmasin. Tetapi, saksi kira Rotan tersebut berjumlah lebih dari 1.000 ikat (bundle);

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus, Saksi Rusdi Birahi, Saksi Agus Yusmanto melihat proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A dari awal hingga selesai;

- Bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan Rotan bertolak dari Pelabuhan Basirih sekitar tanggal 2 November 2017 dengan awak kapal KLM. ABADI LESTARI A adalah saksi selaku Juru Mudi, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Saksi Viktor Oktavsaksinus selaku Juru Mudi, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Riston Dumingan selaku Juru Minyak Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim dan Terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi;

- Bahwa saat Saksi, Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Rusdi Birahi dan Saksi Riston Dumingan meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. Anang di dermaga Pelabuhan Basirih, Sdr. Anang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau. Kemudian saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, Terdakwa mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau. Namun, saksi Firdaus Mooduto mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Bitung sesuai dengan dokumen yang ada;

- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Anang adalah pengurus barang (Rotan) yang ada di Banjarmasin dan saksi baru pertama kali bertemu pada saat mulai proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A;

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. Anang untuk mengawal barang (Rotan) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa Rotan. Sebelumnya hanya membawa barang-barang berupa sembako ke Halmahera dan batu bata ke Sorong;



- Bahwa Saksi memperoleh upah dari Sdr. Anang dan saksi Firdaus Mooduto. Saksi memperoleh uang panjar dari saksi Firdaus Mooduto sebesar Rp 1.000.000,00 sedangkan upah panjar dari Sdr. Anang sebesar Rp 500.000,00;
 - Bahwa Saksi hanya membuat Paspor ketika pengambilan foto saja, Saksi diperintahkan oleh Sdr. Anang untuk membuat Paspor;
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA kapal bertolak dari Pelabuhan Basirih, Banjarmasin menuju Tawau, Malaysia. Setibanya di Perairan Sulawesi KLM. ABADI LESTARI A sekitar tanggal 7 November 2017 pukul 23.30 WITA KLM. ABADI LESTARI A dicegah oleh Kapal Patroli BC 30006 Kemudian KLM. ABADI LESTARI A ditarik menuju kantor Bea dan Cukai terdekat yaitu di KPPBC TMP B Tarakan. Kondisi KLM. ABADI LESTARI A baik dan cuaca di Perairan Sulawesi juga baik;
 - Bahwa Nahkoda dan semua ABK KLM. ABADI LESTARI A baru pertama kali ke Banjarmasin, tetapi Saksi Agus Yusmanto sudah pernah ke Banjarmasin;
 - Bahwa sebelum keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A dengan muatan Rotan menuju Tawau (Malaysia), Saksi, Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Riston Dumingan bertemu dengan Sdr. Anang di dermaga Pelabuhan Basirih untuk meminta meminta uang panjar dan Sdr. Anang mengatakan bahwa Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau. Kemudian terdakwa juga mengatakan diatas kapal bahwa Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 8. Riston Dumingan Bin Esrom Dumingan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
 - Bahwa pemilik sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi Koh Hengki yang berada di Bitung;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin dengan muatan NIHIL. Kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin berenam yaitu Saksi selaku Juru Minyak, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi Hendrik Pelafu



selaku KKM, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi dan Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim;

- Bahwa yang dimuat ke KLM. ABADI LESTARI-A pada saat di pelabuhan Baisirih Banjarmasin adalah Rotan. Kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dimulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Basirih di Banjarmasin;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI beserta muatan Rotan bertolak dari Pelabuhan Basirih pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA. Yang berada diatas KLM. ABADI LESTARI A adalah saksi selaku Juru Minyak, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim dan Terdakwa selaku Kelasi;
- Bahwa terdakwa berada diatas KLM. ABADI LESTARI A setelah kegiatan pemuatan Rotan di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin selesai dan kapal akan berangkat;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. Anang di dermaga Pelabuhan Basirih, Sdr. Anang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau. Kemudian saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, terdakwa mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Anang adalah pengurus barang (Rotan) yang ada di Banjarmasin dan saksi baru pertama kali bertemu pada saat mulai proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. Anang untuk mengawal barang (Rotan) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;
- Bahwa saksi baru pertama kali membawa Rotan. Sebelumnya hanya membawa barang-barang berupa sembako ke Halmahera dan batu bata ke Sorong;
- Bahwa saksi memperoleh upah dari Sdr. Anang dan saksi Firdaus Mooduto. saksi memperoleh uang panjar dari saksi Firdaus Mooduto sebesar Rp 500.000,00 sedangkan upah panjar dari Sdr. Anang sebesar Rp 500.000,00;



- Bahwa Paspor sesuai foto dengan Nomor B8259865 a.n. Riston Dumingan tersebut milik saksi;
 - Bahwa saksi hanya membuat Paspor ketika pengambilan foto saja, saksi diperintahkan oleh Sdr. Anang untuk membuat Paspor;
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA kapal bertolak dari Pelabuhan Basirih, Banjarmasin menuju Tawau, Malaysia. Setibanya di Perairan Sulawesi KLM. ABADI LESTARI A sekitar tanggal 7 November 2017 pukul 23.30 WITA KLM. ABADI LESTARI A dicegah oleh Kapal Patroli BC 30006 Kemudian KLM. ABADI LESTARI A ditarik menuju kantor Bea dan Cukai terdekat yaitu di KPPBC TMP B Tarakan. Kondisi KLM. ABADI LESTARI A baik dan cuaca di Perairan Sulawesi juga baik;
 - Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen terkait sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan barang di atasnya berupa Rotan adalah Sdr. Anang yang berada di Banjarmasin;
 - Bahwa Nahkoda dan semua ABK KLM. ABADI LESTARI A baru pertama kali ke Banjarmasin, tetapi Saksi Agus Yusmanto sudah pernah ke Banjarmasin;
 - Bahwa saksi juga bekerja sebagai kuli bangunan membantu orang tua di Bitung;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KLM. ABADI LESTARI A sudah sekitar 4 (empat) bulan dan sudah melakukan perjalanan sebanyak 3 (tiga) trip. Pembayaran upah diberikan per trip dengan besaran tergantung bagi hasil yang diperoleh (\pm 2 juta Rupsaksih);
 - Bahwa saksi diberikan panjar (uang muka) oleh saksi Firdaus Mooduto sebesar Rp 500.000,00 dan sisanya tunggu bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang nantinya diterima;
 - Bahwa sisa upah tersebut akan diterima pada saat kegiatan sudah selesai semua dan kembali ke Bitung;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Koh Hengkl mengetahui bahwa KLM. ABADI LESTARI A akan menuju Tawau, Malaysia;
 - Bahwa saksi diberikan uang panjar (uang muka) oleh Sdr. Anang sebesar Rp 500.000,00 di Banjarmasin, sisanya sebanyak Rp 2.500.000,00 nanti akan dibayar via transfer. Dan sisanya sampai saat ini belum ditransfer;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 9. Hendrik Pelafu Bin Herkanus** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
- Bahwa pemilik sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi Koh Hengki yang berada di Bitung;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin dengan muatan NIHIL. Kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin berenam yaitu Saksi selaku Juru Minyak, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi dan Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim;
- Bahwa yang dimuat ke KLM. ABADI LESTARI A adalah Rotan. Kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dimulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus, Saksi Rusdi Birahi, Saksi Agus Yusmanto melihat proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A dari awal hingga selesai;
- Bahwa y melakukan kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Basirih di Banjarmasin;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI beserta muatan Rotan bertolak dari Pelabuhan Basirih pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA. Yang berada diatas KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi selaku Juru Minyak, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Agus Yusmanto selaku Mualim dan Terdakwa selaku Kelasi;
- Bahwa terdakwa berada diatas KLM. ABADI LESTARI A setelah kegiatan pemuatan Rotan di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin selesai dan kapal akan berangkat;
- Bahwa saat Saksi, Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. Anang di dermaga Pelabuhan Basirih, Sdr. Anang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau. Kemudian saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, Terdakwa juga mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau. Namun, saksi Firdaus Mooduto mengatakan bahwa

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Bitung sesuai dengan dokumen yang ada;

- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Anang adalah pengurus barang (Rotan) yang ada di Banjarmasin dan Saksi baru pertama kali bertemu pada saat mulai proses pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A;

- Bahwa yang Saksi tahu terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. Anang untuk mengawal barang (Rotan) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa saat pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa Rotan. Sebelumnya hanya membawa barang-barang berupa sembako dan batu bata dari Bitung ke daerah Sulawesi lainnya atau sebaliknya;

- Bahwa rang dibuatkan Paspor adalah Saksi Viktor Oktavsaksinus, Sdr. Rusdi Biradi dan Saksi Riston Dumingan;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 mulai proses kegiatan pemuatan Rotan di Pelabuhan Basirih ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan selesai pada tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA. Kemudian pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA kapal bertolak dari Pelabuhan Basirih, Banjarmasin menuju Tawau, Malaysia. Setibanya di Perairan Sulawesi KLM. ABADI LESTARI A sekitar tanggal 7 November 2017 pukul 23.30 WITA KLM. ABADI LESTARI A dicegah oleh Kapal Patroli BC 30006 Kemudian KLM. ABADI LESTARI A dan ditarik menuju kantor Bea dan Cukai terdekat yaitu di KPPBC TMP B Tarakan. Kondisi KLM. ABADI LESTARI A baik dan cuaca di Perairan Sulawesi juga baik;

- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen terkait sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan barang di atasnya berupa Rotan adalah Sdr. Anang yang berada di Banjarmasin;

- Bahwa Bahwa saksi baru pertama kali menuju Banjarmasin;

- Bahwa Nahkoda dan semua ABK KLM. ABADI LESTARI A baru pertama kali ke Banjarmasin, tetapi Saksi Agus Yusmanto sudah pernah ke Banjarmasin;

- Bahwa sebelum keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A dengan muatan Rotan menuju Tawau (Malaysia), Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi bertemu dengan Sdr. Anang di dermaga Pelabuhan Basirih untuk meminta meminta uang panjar dan Sdr. Anang mengatakan bahwa Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau. Kemudian terdakwa mengatakan diatas kapal bahwa Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Firdaus Mooduto berada di dermaga Pelabuhan Basirih dan berjauhan dari tempat kami bertemu. saksi Firdaus Mooduto mengetahui bahwa Saksi, Saksi Hendrik Pelafu, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi, karena saksi Firdaus Mooduto mengatakan apabila kami mau meminta panjar silahkan menemui Sdr. Anang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Firdaus Mooduto bertemu dan berbicara kepada Sdr. Anang;
- Bahwa Sdr. Anang katakan kepada ABK KLM. ABADI LESTARI A sebelum keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A adalah bahwa Rotan yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A akan dibawa menuju Tawau (Malaysia). Terdakwa juga mengatakan bahwa ROTAN yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A akan dibawa menuju Tawau (Malaysia) setelah Sdr. ANANG mengatakan hal tersebut;
- Bahwa yang berada di KLM. ABADI LESTARI A saat bertolak dari Pelabuhan Basirih (Banjarmasin) ada Saksi selaku Juru Minyak, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Rusdi Birahi dan Saksi Viktor Oktavsaksinus selaku Juru Mudi, Saksi Agus Yusmanto selaku Muallim dan terdakwa selaku Kelasi;
- Bahwa Menurut Saksi, Saksi Agus Yusmanto mengetahui rencana muatan Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau (Malaysia) karena saksi adalah orang kepercayaan Sdr. Anang yang menyuruh untuk menjemput KLM. ABADI LESTARI A di Bitung dan menjaga muatan berupa Rotan diatas KLM. ABADI LESTARI A;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan ikan di Bitung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK KLM. ABADI LESTARI A sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah melakukan perjalanan sebanyak 1 (satu) trip. Pembayaran upah diberikan per trip dengan besaran tergantung bagi hasil yang diperoleh;
- Bahwa saksi diberikan uang panjar (uang muka) oleh Sdr. Anang sebesar Rp 500.000,00 di Banjarmasin, sisanya sebanyak Rp 2.500.000,00 nanti akan dibayar Sdr. Anang via transfer. Dan sisanya sampai saat ini belum ditransfer;
- Bahwa saksi diberikan uang muka oleh Sdr. ANANG sebesar Rp 500.000,00, sisanya sebanyak Rp 2.500.000,00 nanti akan diberikan vsaksi transfer. Dan sisanya belum ditransfer;
- Bahwa saksi yang meminta uang tambahan kepada Sdr. Anang karena Saksi membutuhkan uang tambahan untuk menafkahi keluarga yang Saksi tinggalkan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga disuruh membuat Paspor oleh Sdr. Anang akan tetapi yang dapat membuat Paspor hanya Sdr. Viktor, Sdr. Rusdi, dan Sdr. Riston. Saksi disuruh membuat Paspor oleh Sdr. Anang akan tetapi persyaratan-persyaratan administrasi pembuatan Paspor Saksi kurang sehingga Saksi tidak dapat membuat Paspor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
10. Agus Yusmanto Bin Ruslan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 saksi diperintahkan oleh Sdr. Anang berangkat ke Bitung untuk mencari KLM. ABADI LESTARI A yang rencananya akan berlayar dari Bitung ke Banjarmasin untuk memuat Rotan di Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya Sdr. Anang mencari orang yang mempunyai lisensi Mualim Pelayaran Rakyat (MPR) melalui temannya untuk membawa KLM. ABADI LESTARI A nantinya. Kemudian saksi ditawarkan oleh temannya Sdr. Anang tersebut untuk ikut kerja sama dengan Sdr. Anang karena Saksi mempunyai lisensi Mualim Pelayaran Rakyat (MPR) dan upah yang ditawarkan sudah cocok;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Bitung, saksi menuju Pelabuhan Bitung dan menghubungi Sdr. Madi selaku agent KLM. ABADI LESTARI A dan ditemukan dengan saksi Firdaus Mooduto yang nantinya akan menjadi Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A dari Bitung menuju Banjarmasin;
 - Bahwa saksi melamar pekerjaan kepada saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A untuk ikut bekerja di KLM. ABADI LESTARI A sesuai dengan lisensi yang saksi miliki yaitu Mualim Pelayaran Rakyat (MPR);
 - Bahwa kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin berenam yaitu saksi selaku Mualim, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Viktor Oktavsaksinus dan Saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi dan Saksi Riston Dumingan selaku Juru Minyak;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Basirih (Banjarmasin) Saksi menghubungi Sdr. Anang dan memberitahukan kepada Sdr. Anang bahwa kapal telah sandar di Pelabuhan Basirih;
- Bahwa yang dimuat ke KLM. ABADI LESTARI A adalah ROTAN. Kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dimulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah Rotan yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A, karena yang menghitung jumlah muatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A adalah Sdr. Anang selaku pengurus barang di Banjarmasin. Tetapi, Saksi kira Rotan tersebut berjumlah lebih dari 1.000 ikat (bundle);
- Bahwa yang melakukan kegiatan pemuatan Rotan ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Basirih di Banjarmasin;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI beserta muatan Rotan nya bertolak dari Pelabuhan Basirih pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA. Yang berada diatas KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, Saksi Hendrik Pelafu selaku KKM, Saksi Rusdi Birahi dan Saksi Viktor Oktavsaksinus selaku Juru Mudi, Saksi Riston D selaku Juru Minyak, Saksi Riston Dumingan selaku Juru Minyak dan terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi;
- Bahwa Terdakwa berada diatas KLM. ABADI LESTARI A setelah kegiatan pemuatan ROTAN di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin selesai;
- Bahwa yang Saksi tahu, Rotan yang berada di atas KLM. ABADI LESTARI A adalah milik Sdr. Anang;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. Anang untuk mengawal barang (Rotan) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat pemuatan Rotan ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi ABK KLM. ABADI LESTARI A. Saksi sudah 3 (tiga) kali membawa Rotan dengan tujuan Tawau (Malaysia) dengan menggunakan kapal yang berbeda dan pemilik barang yang berbeda;
- Bahwa pada awal tahun 2017, saksi membawa Rotan dari sampit tujuan Tawau (Malaysia), Kemudian sekitar bulan Juli akhir saksi membawa Rotan dari Banjarmasin tujuan Tawau tetapi kapal yang Saksi bawa tenggelam di tengah perjalanan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh upah dari Sdr. Anang sebesar Rp 3.000.000,00 dan belum diberi uang panjar. Upah tersebut lebih tergantung dari kebijakan dari Sdr. Anang setelah pulang dari Tawau;
 - Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 mulai proses kegiatan pemuatan Rotan di Pelabuhan Basirih ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan selesai pada tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA. Kemudian pada tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA kapal bertolak dari Pelabuhan Basirih, Banjarmasin menuju Tawau, Malaysia. Setibanya di Perairan Sulawesi KLM. ABADI LESTARI A sekitar pukul 23.30 WITA KLM. ABADI LESTARI A dicegah oleh Kapal Patroli BC 30006 Kemudian KLM. ABADI LESTARI A dan ditarik menuju kantor Bea dan Cukai terdekat yaitu di KPPBC TMP B Tarakan. Kondisi KLM. ABADI LESTARI A baik dan cuaca di Perairan Sulawesi juga baik;
 - Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen terkait sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan barang di atasnya berupa Rotan adalah Sdr. Anang yang berada di Banjarmasin.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 11. Hengky Manugan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mengirimkan surat melalui saksi Marhaban Bawoel bahwa ia tidak bisa hadir dipersidangan karena trauma naik pesawat terbang sehingga ia selalu naik kapal laut dan ke tarakan jadwal kapal laut sangat sulit;
 - Bahwa KLM. ABADI LESTARI A tersebut adalah kapal milik saksi;
 - Bahwa saksi Firdaus Mooduto, saksi tunjuk sebagai Nahkoda karena memiliki sertifikat keahlian MPR TK. II dan usulan dari Kakak Firdaus Mooduto;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan upah ataupun gaji kepada Terdakwa FIRDAUS MOODUTO karena sistem di mereka dengan cara bagi hasil sehingga jika tidak ada kegiatan maka tidak dapat uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi Firdaus Mooduto yang saksi ketahui Saudara Aco dan Saudara Madi bawa orang Banjarmasin untuk ikut di KLM. ABADI LESTARI A sebagai penunjuk jalan menuju Banjarmasin;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara Aco adalah pemilik ekspedisi PT. IRSANUR ABADI, Saksi ke rumah Saksi bersama orang yang bernama Madi dan orang Banjarmasin bernama saksi Agus Yusmanto serta Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A untuk menyewa kapal saksi guna di bawa ke Banjarmasin untuk memuat Rotan dengan tujuan Tawau Malaysia.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Madi. Yang mengetahui Saudara Madi adalah Saudara Aco;
- Bahwa saksi mengetahui tetapi saksi menolak untuk dibawa ke Banjarmasin apalagi memuat Rotan karena saksi tahu akan di bawa ke Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi sering lihat di berita terkait Rotan bahwa barang tersebut dilarang untuk dibawa ke luar negeri;
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2017 Sdr. Aco datang kerumah bersama orang yang bernama Saksi Agus Yusmanto yang berasal dari Banjarmasin dan Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A Sdr. Firdaus Mooduto, Sdr. Aco tahu bahwa Saksi memiliki kapal dengan GT besar dan dapat memuat barang sesuai dengan muatan yang akan dimuat. Saudara Aco akan menyewa KLM. ABADI LESTARI A dan menjelaskan bahwa Saksi Agus Yusmanto yang akan mengantarkan kapal ke Banjarmasin dan Sdr. Aco menjelaskan akan memuat Rotan dan akan di bawa ke Tawau Malaysia dengan dokumen resmi tetapi saksi menolak karena saksi mengetahui Rotan dilarang di bawa ke luar negeri;
- Bahwa pada pertengahan Oktober 2017 Saksi berangkat ke daerah OBI Halmahera Selatan dan Saksi pikir kapal tidak mungkin dibawa ke Banjarmasin karena Saksi tidak mengizinkan tetapi sekitar tanggal 15 Oktober 2017 tanpa sepengetahuan Saksi di telepon oleh Terdakwa FIRDAUS MOODUTO selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A kapal sudah ada di Banjarmasin. Kemudian Saksi meminta saksi Firdaus Mooduto untuk kembali ke Bitung dan jangan memuat Rotan tersebut tetapi saksi Firdaus Mooduto bilang ini resmi;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI A baru pertama kali dan saksi sudah larang untuk tidak dibawa ke Banjarmasin;
- Bahwa sesuai omongan Sdr. Aco terkait pengiriman Rotan ke Tawau yang Sdr. Aco bilang resmi dan Saksi tolak penyewaannya mengatakan bahwa yang akan menunjukan jalan ke Tawau Malaysia ada Saksi Agus Yusmanto yang ikut Sdr. Aco dan Sdr. Madi ke rumah Saksi;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI A berbendera Indonesia sedangkan dokumen muatan Saksi tidak mengetahui mungkin Nahkoda yang mengetahuinya;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



- Bahwa pada saat KLM. ABADI LESTARI A berangkat ke Banjarmasin yang berada diatas kapal Saksi tidak mengetahui karena posisi Saksi berada di luar kota. Saksi tahunya hanya Nahkoda saksi Firdaus Mooduto dan yang lain saksi Marhaban Bawoel selaku Agen Pelayaran yang saksi tunjuk mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada sama sekali dana yang masuk atau Saksi terima atas pemuatan Rotan di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak nya daftar barang ekspor berupa Rotan asal Banjarmasin dengan berat total $\pm 107,2$ TON(± 1.800 bundle) di atas kapal KLM. ABADI LESTARI A karena saksi Firdaus Mooduto tidak pernah menghubungi saksi terkait dokumen muatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan sudah melarang Nahkoda untuk berangkat apalagi memuat Rotan dan di kirim ke Tawau Malaysia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

12. Firdaus Mooduto Bin Rustam Mooduto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Kapal Bea dan Cukai karena membawa Rotan Mentah dari Banjarmasin;
- Bahwa saksi bekerja di KLM. ABADI LESTARI A sebagai Nahkoda;
- Bahwa saksi Hengki adalah pemilik kapal KLM. ABADI LESTARI A;
- Bahwa yang dimuat ke dalam KLM. ABADI LESTARI A adalah Rotan sebanyak + 107,2 ton sesuai surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Banjarmasin;
- Bahwa barang Rotan dalam KLM Abadi Lestari-A akan dibawa ke Bitung sesuai surat persetujuan berlayar tetapi sebenarnya barang akan di bawa ke Tawau Malaysia;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A mulai mengangkut barang berupa Rotan dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai muat tanggal 1 November 2017 dan sekitar pukul 23.00 WITA. KLM. ABADI LESTARI A berangkat dari Pelabuhan Basirih (Banjarmasin) dengan tujuan Bitung sesuai dengan Manifes akan tetapi sampai diatas Mangkaliat kemudian Terdakwa arahkan haluan menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa sekitar awal Oktober 2017, saksi membawa Kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Kota Banjarmasin dengan ABK sejumlah 8 orang termasuk saksi dengan muatan NIHIL. Adapun awak kapal sejumlah 8 orang dengan nama-nama yakni : Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, saksi Hendrik P selaku KKM, saksi Agus Yasmanto selaku Mualim I, saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Hermanto

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



selaku Jurumudi, Salnawi selaku Masinis dan Riston selaku Juru Minyak.

Perjalanan Bitung-Banjarmasin kurang lebih 9 (sembilan) hari;

- Bahwa setibanya KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;
- Bahwa sekitar tanggal 1 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah ± 107,200 Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 1 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka saksi akan membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju Bitung-Sulawesi Utara akan tetapi sampai diatas Mangkaliat kemudian saksi Firdaus Mooduto arahkan haluan menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai saksi Firdaus Mooduto bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, saksi Hendrik P selaku KKM, saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I, saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Hermanto selaku Jurumudi, Salnawi selaku Masinis I, terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi dan Riston selaku Juru minyak;
- Bahwa didalam perjalanan menuju Bitung tepatnya di perairan Laut Sulawesi daerah Toli-Toli, saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. Abadi Lestari-A merubah haluan menuju arah kepala Pulau Kalimantan tepatnya ke Tawau- Malaysia atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa pada saat KLM Abadi Lestari-A telah mengarah ke Tawau-Malaysia, mereka dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli;
- Bahwa Order membawa Rotan dari Banjarmasin menuju Tawau diperoleh dari seseorang bernama Aco, dimana Aco adalah agen di Bitung. Saat itu Aco menyampaikan ada muatan di Banjarmasin. Mendapat informasi orederan itu maka terdakwa menghubungi bos Hengki pemilik kapal KLM Abadi Lestari-A tetapi bos hengki tidak bisa dihubungi lewat HP. Saksi sempat menunggu bos Hengki dua hari akan tetapi karena tidak bisa dihubungi dari HP maka saksi minta agen Marhaban Bawoel untuk urus surat-surat keberangkatan kapal ke Banjarmasin. Setelah surat-surat jadi maka saksi membawa kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Banjarmasin dengan rute Bitung-Toli-Toli-Palu-Balikpapan-Banjarmasin;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Anang adalah orang yang mengurus semua kegiatan pemuatan barang berupa Rotan sampai dengan selesai;
 - Bahwa saksi diberi upah tergantung dari jumlah barang yang dimuat dengan perhitungan $107 \text{ ton} \times 700.000,- = \text{Rp.}74.900.000,-$ dikurangi ongkos perjalanan solar dll, untuk pemilik kapal dan Kru kapal yang ada;
 - Bahwa saksi telah menerima panjar dari Anang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dibagikan kepada ABK sehingga sisa Rp.2.000.000,- saja untuk saksi;
 - Bahwa Sdr. Anang dan Aco menyampaikan bahwa Rotan itu adalah barang resmi;
 - Bahwa saksi baru pertama kali berangkat menuju Banjarmasin.
 - Bahwa saksi tidak pernah berangkat ke Tawau, Malaysia baru pertama kali ini saksi membawa kapal ke Tawau-Malaysia. Penunjuk jalan adalah GPS dan petunjuk dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah penjaga / pengurus Rotan di kapal;
 - Bahwa Kapal KLM Abadi Lestari-A saksi bawa dari Banjarmasin-Balikpapan-Toli Toli- dan pada pukul 11 malam, terdakwa memerintahkan saksi untuk mengarahkan Kapal naik pulau ke atas pulau kalimantan menuju Tawau-Malaysia. Saat itu Terdakwa menyampaikan "sudah aman, tembak langsung ke-atas";
 - Bahwa uang Rp.30.000.000,- baru diketahui saksi setelah Kapal diperiksa petugas Bea Cukai di Tarakan;
 - Bahwa saksi melakukan ini untuk menghidupi keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
- 1. Mochamad Nughozi Abduh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tarakan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
 - Bahwa saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda Kapal KLM Abadi Lestari-A membawa Rotan mentah sejumlah +/- 107 ton sesuai manifes, yang diangkut dari pelabuhan Basirih Banjarmasin dengan tujuan Tawau-Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Daerah pabeaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006 (tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifet Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut), Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang ekspor berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju Ke luar daerah pabean; Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa pemberitahuan pabean yang diwajibkan untuk mengangkut barang ekspor adalah Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dalam bahasa indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 108/PMK.04/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
- Bahwa Manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean merupakan pemberitahuan pabean yang diwajibkan untuk mengangkut barang ekspor sesuai dengan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 19/BC/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2006 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 108/PMK.04/2006 tahun 2006, Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) wajib diserahkan paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) disampaikan di kantor pabean yang mengawasi tempat keberangkatan sarana pengangkut tersebut.;
- Bahwa Kantor pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan, manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) disampaikan dalam bentuk data elektronik, Sistem Komputer Pelayanan akan melakukan pemeriksaan data yang masuk berupa Registrasi pengangkut dan kelengkapan pengisian data manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest), jika berdasarkan penelitian Sistem Komputer Pelayanan registrasi pengangkut dan pengisian data manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) lengkap, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) dan dokumen tanda terima pemberitahuan manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) kepada pengangkut. Manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan tanda terima manifest keberangkatan sarana pengangkut (Outward Manifest) merupakan bukti bahwa pengangkut telah menyampaikan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa Manifest adalah dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut (kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan;
- Bahwa Kita harus meneliti terlebih dahulu tempat pemuatan barang yang tercantum di manifest dan dari pelabuhan mana kapal berangkat, kemudian pelabuhan tersebut dibawah pengawasan kantor pabean mana? Contohnya jika pelabuhan muat dan keberangkatan kapal adalah Pelabuhan Malundung, maka termasuk di bawah pengawasan KPPBC Tarakan. Kita juga meneliti apakah manifest tersebut sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari kantor pabean yang mengawasi pelabuhan tersebut. Jika manifest tersebut belum mendapat nomor pendaftaran dari Kantor pabean yang mengawasi tempat pemuatan atau keberangkatan sarana pengangkut maka manifest tersebut bukan pemberitahuan pabean seperti yang dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2006. Kantor Pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan nomor pendaftaran diberikan oleh Sistem Komputer Pelayanan Kantor Pabean;
- Bahwa apabila kegiatan pemuatan Rotan dan keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A dari Pelabuhan Basirih (Banjarmasin) sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: U11/APJ/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang diterbitkan KSOP Kelas I Banjarmasin berarti bisa dikonfirmasi kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen kapal saat dilakukan penindakan oleh Penyidik menjelaskan barang bukti berupa dokumen kapal saat dilakukan penindakan tidak terdapat pemberitahuan pabean seperti yang dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2006;
- Bahwa Rotan 107.200 kg yang dimuat sarana pengangkut KLM. ABDI LESTARI A adalah barang di bidang kehutanan yang dilarang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Rotan yang dilarang untuk di ekspor adalah rotan mentah seperti yang dibawa KLM Abadi Lestari-A;
- Bahwa untuk kegiatan ekspor tidak ada membayar bea keluar hanya cukup melaporkan kegiatan ekspor;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 7 November 2017 sekitar pukul 23.54 WITA bertempat di Perairan Sulawesi, terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Bea Cukai pada saat kapal KLM Abadi Lestari-A membawa Rotan menuju Tawau Negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa hanya diminta Sdr Anang selaku pemilik barang membawa barang berupa Rotan dengan tujuan Tawau, Malaysia sedangkan sarana pengangkut selalu berganti karena menggunakan kapal sewa;
- Bahwa Sdr Anang adalah orang yang mengurus dokumen barang dan dokumen kapal di Banjarmasin, terdakwa mengenal Sdr Anang sejak 2 tahun lalu yang sering belanja tempat Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditawarkan kerja sama dengan Sdr Anang untuk ikut di atas kapal mengawasi Rotan sampai tujuan;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengawasi barang jangan sampai basah dan diberi kuasa untuk mengawal barang di KLM Abadi Lestari-A sampai Tawau, Malaysia;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A mulai mengangkut barang berupa Rotan dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai muat tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA. Pada tanggal 02 November 2017 pukul 03.00 WITA KLM. ABADI LESTARI A berangkat dari Pelabuhan Basirih (Banjarmasin) dengan tujuan Bitung sesuai dengan dokumen barang. Sampai diatas Mangkaliat Terdakwa arahkan ke daerah Toli-Toli kemudian Terdakwa arahkan lagi haluan menuju Tawau, Malaysia sesuai dengan arahan Sdr Anang dan juga saat Terdakwa ke Tawau antar barang. Tetapi sampai di pertengahan jalan di Perairan Sulawesi (dengan koordinat 02°.31'.3512" N / 119°.36'.4824" E) kapal kami dicegah oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli BC 30006;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi Firdaus Mooduto merubah haluan ke arah atas kepala pulau Kalimantan, tepatnya Tawau-Malaysia setelah lewat Toli-Toli;
- Bahwa pada saat di Banjarmasin, terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Anang agar setelah Toli-Toli kapal diarahkan ke atas menuju Tawau;
- Bahwa pengurus barang berupa Rotan di Tawau, Malaysia adalah Saudara Syaiful;
- Bahwa yang mengangkut dan menyusun barang ke atas kapal KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh pelabuhan, sedangkan yang mencatat barang yang masuk di dalam kapal adalah Sdr Anang;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa nantinya akan menelpon Sdr. Syaiful dengan menggunakan Handphone dengan nomor telepon Sdr. Syaiful yaitu 0128154999;
- Bahwa terdakwa diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. Anang;
- Bahwa pada saat KLM. ABADI LESTARI A dicegah oleh petugas Bea dan Cukai Patroli BC 30006 yang berada diatas kapal adalah Nahkoda, terdakwa dan 5 (lima) orang yang tidak terdkwa kenal;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa barang berupa Rotan asal Banjarmasin dengan tujuan Tawau, Malaysia, tetapi sudah dicegah terlebih dahulu oleh petugas Patroli Bea dan Cukai BC 30006;
- Bahwa terdakwa baru melihat kegiatan pemuatan sehari sebelum keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa Sdr. Anang mengabari terdakwa untuk mengawal barang berupa Rotan yang ada di atas KLM. ABADI LESTARI A menuju Tawau, Malaysia pada saat kegiatan pemuatan Rotan hari pertama;
- Bahwa Sdr. Anang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan Rotan akan dibawa ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Sdr. Anang memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 untuk biaya bongkar saat Rotan sudah berada di Tawau dan uang makan untuk di Tawau, Malaysia;
- Bahwa yang terdakwa tahu yang mengetahui dokumen-dokumen kapal beserta muatan berupa Rotan yang ada di atas KLM. ABADI LESTARI A adalah Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A yaitu saksi Firdaus Mooduto;
- Bahwa yang berada di KLM. ABADI LESTARI A adalah Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A yaitu saksi Firdaus Mooduto dan keenam ABK nya yang terdakwa tidak kenal dari Bitung;
- Bahwa saksi Firdaus Mooduto tidak tahu arah haluan menuju Tawau, Malaysia. Terdakwa mengatakan kepada Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A setelah sudah setengah perjalanan agar mengarahkan KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan untuk menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa terdakwa mengarahkan Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A saksi Firdaus Mooduto untuk mengarahkan ke Tawau (Malaysia) secara lisan sesuai dengan arahan Sdr. Anang sebelum keberangkatan;
- Bahwa Sdr. Anang sudah mengatakan kepada semua ABK KLM. ABADI LESTARI A bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa Rotan akan dibawa ke Tawau (Malaysia);
- Bahwa terdakwa baru meminta uang panjar (uang muka) sebesar Rp.3.000.000,00 kepada Sdr. Anang untuk uang pegangan ke keluarga terdakwa yang di Banjarmasin. Dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,00 akan diberikan setelah terdakwa kembali ke Banjarmasin dari Tawau.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A;
2. Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17;
3. Laporan Kedatangan Kapal;
4. Manifest tanggal 01 November 2017;
5. Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017;
6. Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A;
7. Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714;
8. Buku harian kapal untuk dek;
9. Surat Laut No.PK.674/700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008;
10. Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005;
11. Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017;
12. Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017;
13. Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017;
14. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994;
15. Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013;
16. Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A;
17. Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru;
18. Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo;
19. Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto;
20. Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib;
21. Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa;
22. Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi;
23. Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan;
24. Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi;
25. Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10;
26. Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14;
27. Surat Kantor KPPBC Tipe Madya B Banjarmasin No.S-843/WBC.15/KPP.MP.01/2017 tanggal 21 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa sarana penagngkut KLM Abadi Lestari-A dengan muatan Rotan setelah dilakukan pemeriksaan Buku Daftar maupun sistem aplikasi pelayanan Tidak Pernah Terdaftar sebagai pemberitahuan pabean di KPPBC Tipe Madya B Banjarmasin baik dalam bentuk pemberitahuan ekspor maupun manifes;
28. Salinan Risalah Lelang Nomor 205/63/2017 atas satu paket rotan dengan total 2690 ikat (bundel) +/- 135 Ton.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit KLM. ABADI LESTARI A GT 262 mesin yanmar 320 PK;
2. ROTAN 2.690 Bundel (Ikat);
3. GPS KLM. ABADI LESTARI A merk "GARMIN GPSmap 585"
4. Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017;
5. Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A;
6. Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17;
7. Laporan Kedatangan Kapal;
8. Manifest tanggal 01 November 2017;
9. Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017;
10. Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A;
11. Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714;
12. Buku harian kapal untuk dek;
13. Surat Laut No.PK.674/700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008;
14. Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005;
15. Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017;
16. Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017;
17. Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017;
18. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994;
19. Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013;
20. Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A;
21. Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru;
22. Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo;
23. Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto;
24. Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib;
25. Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa;
26. Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi;
27. Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan;
28. Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi;
29. Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10;
30. Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14;
31. Handphone merk "i-Cherry" warna putih beserta dengan SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0821 5121 8777;
32. Handphone merk "Samsung Galaxy Prime Duos" warna putih beserta SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0813 8877 1425;
33. Handphone merk "Samsung Galaxy S8+" warna biru beserta SIM Card TELKOMSEL dengan nomor seri: 6210 0788 6277 1425 01;
34. Uang Tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto Bin Rustam Mooduto selaku Nahkoda Kapal Layar Motor ABADI LESTARI – A(KLM.ABADI LESTARI – A) sesuai dengan surat persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017;
- Bahwa benar terdakwa adalah ABK Kapal KLM Abadi Lestari-A sesuai dengan surat Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tertanggal Banjarmasin - November 2107;
- Bahwa benar Kapal KLM. ABADI LESTARI-A berbendera Indonesia dengan GT .262 tujuan Bitung, membawa 9 orang awak kapal yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, saksi Hendrik P selaku KKM, saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I, saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Hermanto selaku Jurumudi, Salnawi selaku Masinis I, terdakwa Rahmad Riadi selaku Kelasi dan Riston selaku Juru minyak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 23.54 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Perairan Laut Sulawesi dengan koordinat posisi N.02^o.31' .3512" E. 119^o.36'. 4824" KLM Abadi Lestari-A dicegat Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan Nomer Lambung BC 30006 dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo dan dinahkodai oleh saksi Irman Jaya;
- Bahwa benar Kapal BC 30006 yang dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo, saksi Andi Riski selaku Wakil Komandan dan dinahkodai oleh saksi Irman Jaya merapat kelambung kapal KLM. ABADI LESTARI-A dan selanjutnya saksi Andi Riski naik ke atas KLM Abadi Lestari-A guna melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi Andi Riski dan anggota menemukan Rotan mentah yang tertutup terpal di atas kapal KLM Abadi Lestari-A;
- Bahwa benar diatas kapal dilakukan interogasi kepada 9 ABK Kapal KLM Abadi Lestari-A tentang tujuan dari rotan tersebut dan seluruh ABK termasuk terdakwa mengakui bahwa Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau-Malaysia;
- Bahwa benar diatas kapal KLM Abadi Lestari-A tidak ditemukan dokumen kepabeanan tentang rotan yang akan dibawa ke Tawau-Malaysia dan selanjutnya KLM Abadi Lestari-A dikawal menuju Kota Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dokumen kapal KLM ABADI LESTARI-A menunjukkan bahwa tujuan KLMABADI LESTARI-A yang dinahkodai saksi FIRDAUS MOODUTO

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



seharusnya melakukan perjalanan dengan tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan awak kapal sejumlah 9 orang sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin dan memuat Rotan sejumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 1 November 2017;

- Bahwa benar KLM. ABADI LESTARI-A telah jauh keluar dari jalur haluan kapal menuju Bitung-Sulawesi Utara yakni telah berada di jalur haluan menuju kepala pulau Kalimantan arah Tawau-Malaysia sesuai dengan Gambar yang tertera dalam GPS merk Garmin MAP 585 milik KLM. ABADI LESTARI-A;

- Bahwa benar Rotan berjumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 1 November 2017 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah rotan sebenarnya sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober tahun 2017 KLM. ABADI LESTARI A yang dinahkodai saksi Firdaus Mooduto bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin dengan mutan NIHIL dan jumlah awak kapal 8 orang, sesuai dengan Port Clearance Nomor W.I/KSOP.I / 2393/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Capt. FFD. Pandelaki selaku Syahbandar Otoritas Bitung. Adapun awak kapal sejumlah 8 orang dengan nama-nama yakni : Firdaus Mooduto selaku Nahkoda, saksi Hendrik P selaku KKM, saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I, saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi, saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi, Hermanto selaku Juru mudi, Salnawi selaku Masinis, dan Riston selaku Juru Minyak;

- Bahwa benar keberangkatan saksi Firdaus Mooduto dari Bitung menuju Banjarmasin dilakukan tanpa ijin pemilik Kapal yakni saksi Hengky Manugan alias Koh Hengki;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto memerintahkan saksi Marhaban Bawoel agen pelayaran KLM Abadi Lestari-A di Bitung untuk mengurus surat-surat keberangkatan kapal menuju Banjarmasin akan tetapi saksi Marhaban Bawoel menolak karena tidak ada perintah dari bos Hengki pemilik kapal dan oh hengki tidak bisa dihubungi via Handphone karena berada di Halmahera (diluar Bitung);

- Bahwa benar saksi Marhaban Bawoel akhirnya mengurus surat-surat keberangkatan kapal KLM Abadi Lestari-A menuju Banjarmasin karena saksi Firdaus Mooduto mengatakan telah ada ijin dari koh hengki sehingga saksi Marhaban Bawoel merasa takut dimarahi Koh Hengki maka ia

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



marhaban Bawoel mengurus surat-surat tersebut dan diserahkan kepada saksi Firdaus Mooduto. Adapun surat tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar No.W./KSOP.I/2393/X/2017 yang menerangkan bahwa kapal KLM Abadi Lestari-A dengan Nahkoda saksi Firdaus Mooduto bertolak dari Bitung pada tanggal 10 oktober 2017 menuju pelabuhan Banjarmasin dengan awak kapal 8 orang dan muatan NIHIL;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto sekitar bulan Okteber tahun 2017, mendapat informasi dari ACO seorang agen di Bitung bahwa ada muatan berupa Rotan di Banjarmasin yang akan dibawa ke Tawau dan Rotan tersebut resmi, sehingga saksi Firdaus Mooduto menelpon koh Hengki pemilik kapal akan tetapi setelah dua hari ditunggu Koh Hengki tidak bisa dihubungi dan saksi Firdaus Mooduto memutuskan berangkat ke Banjarmasin;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto setibanya di Banjarmasin ditelepon oleh saksi Hengki Manugan alias Koh Hengki untuk segera pulang ke Bitung membwa kapal KLM abadi Lestari dengan tidak membawa Rotan tersebut dan akan dikirimkan ongkos minyak dari Banjarmasin ke Bitung, akan tetapi saksi Firdaus Mooduto tidak mau dan mengatakan bahwa Rotan tersebut adalah barang resmi;

- Bahwa benar setibanya KLM. Abadi Lestari-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. Abadi Lestari A memulai proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor Abadi Lestari-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;

- Bahwa benar sekitar tanggal 1 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah \pm 107,200 Kg (\pm 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka saksi Firdaus Mooduto membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju arah Bitung-Sulawesi Utara;

- Bahwa benar KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai saksi Firdaus Mooduto sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clerance) No.U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin, bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto membawa Kapal KLM ABadi Lestari-A muatan Rotan tersebut melalui jalur Balikpapan-Palu-Toli Toli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di perairan daerah Mangkaliat KLMABADI LESTARI-A diarahkan naik menuju dan mengarah ke daerah Tawau- Negara Malaysia;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto merubah haluan Kapal dari yang seharusnya dari perairan Toli-Toli menuju Bitung menjadi Toli-Toli naik kearah atas Kepala pulau Kalimantan yakni Tawau-Malaysia atas perintah dari terdakwa dan tidak lama kemudian dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli;

- Bahwa benar di Banjarmasin yakni pada saat proses pemuatan barang berupa Rotan ke KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Basirih, saksi Firdaus Mooduto kerap melihat terdakwa bersama dengan seseorang bernama Sdr. Anang;

- Bahwa terdakwa diminta sdr. Anang (DPO) untuk menjaga barang berupa Rotan di KLM Abadi lestari-A tidak basah dan menjaga tiba sampai di Tawau Malaysia;

- Bahwa benar terdakwa adalah orang suruhan Sdr. Anang untuk mengawal, mengawasi dan menjaga barang berupa Rotan yang dimuat di dalam kapal KLM. ABADI LESTARI-A yang selanjutnya akan dibawa ke daerah Tawau Negara Malaysia;

- Bahwa benar Sdr. Anang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000.- kepada terdakwa untuk dipergunakan setibanya di Tawau Negara Malaysia;

- Bahwa benar Sdr. Anang (DPO) menyampaikan kepada terdakwa akan ada orang yang akan menunggu di daerah Tawau Negara Malaysia yang bernama Syaiful dengan nomer HP 0128154999 dan terdakwa diminta menelpon Syaiful setibanya di Tawau;

- Bahwa benar terdakwa telah diberikan uang panjar (uang muka) sebesar Rp.3.000.000,00 oleh Sdr. anang untuk uang pegangan keluarga terdakwa di Banjarmasin dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,00 akan diberikan setelah terdakwa kembali ke Banjarmasin dari Tawau;

- Bahwa benar barang berupa Rotan yang ada di KLM. ABADI LESTARI-A sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017 berjumlah ± 107,200 Kg (± 1.855 bundel/ikat) akan tetapi setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah rotan sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ±135.000 Kg dan terhadap barang rotan tersebut telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada Kantor Bea dan Cukai kota Tarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tarakan atas persetujuan yang menguasai barang yakni saksi Firdaus Mooduto dengan nilai lelang sejumlah Rp.241.000.000,- sesuai Risalah Lelang Bomor 205/63/2017 dan uang hasil bersih lelang kepada

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lelang menjadi Rp.236.180.000,- sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang oleh karena dipotong dengan biaya lelang;

- Bahwa benar setiap pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean dan atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa benar KLM. ABADI LESTARI-A dengan muatan Rotan Tidak Pernah Terdaftar sebagai pemberitahuan pabean di KPPBC Tipe Madya B Banjarmasin baik dalam bentuk pemberitahuan ekspor maupun manifest;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat(1)";
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan bahwa kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan, maka yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Penyidik terhadap Terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan adalah Benar Terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabeuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat(1)”;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 1 angka 14, yang dimaksud yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeuan dan barang yang dikeluarkan ke luar daerah pabeuan diperlakukan sebagai barang ekspor dan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 ayat (2);

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeuan, Daerah pabeuan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan

Menimbang, pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai;

Menimbang, bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang ekspor berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju Ke luar daerah pabean; Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, yang mana perihal pemberitahuan pabean tersebut mendapatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:155/pmk.04/2008 Tentang Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa sebagai nakhoda KLM. ABADI LESTARI-A telah mengangkut Rotan sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg, keluar daerah pabean yaitu daerah Perairan Laut Sulawesi dengan koordinat posisi N.02^o.31' .3512" E. 119^o.36'. 4824 yaitu salah satu daerah Republik Indonesia keluar pabean yaitu ke Tawau Malaysia dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 9 A ayat(1) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan, oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam



pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
dan

2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur “Memorie van Toelichting” tersebut, maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62-106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto sekitar bulan Oktober tahun 2017, mendapat informasi dari ACO seorang agen di Bitung bahwa ada muatan berupa Rotan di Banjarmasin yang akan dibawa ke Tawau dan Rotan tersebut resmi, sehingga saksi Firdaus Mooduto menelpon koh Hengki pemilik kapal akan tetapi setelah dua hari ditunggu Koh Hengki tidak bisa dihubungi dan saksi Firdaus Mooduto memutuskan berangkat ke Banjarmasin;
- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto setibanya di Banjarmasin ditelepon oleh saksi Hengki Manugan alias Koh Hengki untuk segera pulang ke Bitung membawa kapal KLM abadi Lestari dengan tidak membawa Rotan tersebut dan akan dikirimkan ongkos minyak dari Banjarmasin ke Bitung, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Firdaus Mooduto tidak mau dan mengatakan bahwa Rotan tersebut adalah barang resmi;

- Bahwa benar setibanya KLM. Abadi Lestari-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi Firdaus Mooduto selaku Nahkoda KLM. Abadi Lestari A memulai proses kegiatan pemuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor Abadi Lestari-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;

- Bahwa benar sekitar tanggal 1 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka saksi Firdaus Mooduto membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju arah Bitung-Sulawesi Utara;

- Bahwa benar KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai saksi Firdaus Mooduto sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No.U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin, bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto membawa Kapal KLM ABadi Lestari-A muatan Rotan tersebut melalui jalur Balikpapan-Palu-Toli Toli dan pada saat di perairan daerah Mangkaliat KLM ABADI LESTARI-A diarahkan naik menuju dan mengarah ke daerahTawau- Negara Malaysia;

- Bahwa benar saksi Firdaus Mooduto merubah haluan Kapal dari yang seharusnya dari perairan Toli-Toli menuju Bitung menjadi Toli-Toli naik kearah atas Kepala pulau Kalimantan yakni Tawau-Malaysia atas perintah dari terdakwa dan tidak lama kemudian dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah, antara Terdakwa tersebut dengan pelaku lainnya yaitu saksi Firdaus Mooduto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama, sebagaimana ditentukan menurut pandangan doktrina, Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta" atau "bersama-sama" melakukan tindak pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan status hukumnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa menyebabkan tidak dapat terpenuhinya pungutan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa melakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk diri sendiri dan keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Riadi Bin Jafri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**secara bersama-sama melakukan penyelundupan barang ekspor**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Satu unit KLM. ABADI LESTARI A GT 262 mesin yanmar 320 PK;
- Uang Tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
- ROTAN 2.690 Bundel (Ikat) yang telah dilelang dengan nilai Rp.236.180.000, sesuai Risalah Lelang Nomor 205/63/2017;
- GPS KLM. ABADI LESTARI A merk "GARMIN GPSmap 585";
- Handphone merk "i-Cherry" warna putih beserta dengan SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0821 5121 8777;
- Handphone merk "Samsung Galaxy Prime Duos" warna putih beserta SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0813 8877 1425;
- Handphone merk "Samsung Galaxy S8+" warna biru beserta SIM Card TELKOMSEL dengan nomor seri: 6210 0788 6277 1425 01;
- Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A;
- Buku harian kapal untuk dek;
- Surat Laut No.PK.674/700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008;
- Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005;
- Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017;
- Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017;
- Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994;
- Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013;
- Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A;
- Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017;
- Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017;
- Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A;
- Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17;
- Laporan Kedatangan Kapal;
- Manifest tanggal 01 November 2017;
- Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017;
- Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714;
- Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru;
- Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo;
- Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto;
- Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib;
- Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa;
- Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan;
 - Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi;
 - Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10;
 - Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14;
- Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Firdaus Mooduto.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami, Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 9+9+9+9++yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Fredrik Richard Silaban, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.